

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Februari 2021

Nokia Tuzahro
NIM: 161130053

ABSTRAK

Nama: Nokia Tuzahro NIM: 161130053, Judul Skripsi: Praktik Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang).

Produk pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, merupakan layanan yang menawarkan pinjaman modal usaha bagi seseorang yang ingin membuka usaha atau para pengusaha untuk menambah modal kerjanya, dalam pelayanan pinjamannya kepada anggota diupayakan dengan menggunakan jaminan. Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul maal* dalam keadaan semula baik untung maupun rugi. Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat di peroleh sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Namun pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana praktik jaminan pembiayaan mudharabah (*qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang menggunakan jaminan?.

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, dan sumber data yang digunakan meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul mal* dalam keadaan semula baik untung maupun rugi. Risiko tinggi yang melekat dalam akad pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) dapat berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan syariah, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan dana usaha simpan pinjam. Praktik jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang telah sesuai dengan ketentuan syariah, penerapan akad tersebut hanya dilakukan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, serta pihak lembaga selalu melakukan survey usaha dalam rumah untuk menguji kelayakan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Menurut hukum Islam, jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan untuk mengurangi risiko moral *hazard*, menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan oleh nasabah. Penyertaan jaminan yang dilakukan di lembaga BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang merupakan muara ikhtiar untuk memberi kepastian bagi nasabah terhadap lembaga BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang serta penerapan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Munaqasah
a.n. Nokia Tuzahro
nim: 161130053

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Nokia Tuzahro Nim: 161130053 judul skripsi: **Praktik Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

**PRAKTIK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)

Oleh :

NOKIA TUZAHRO
NIM: 161130053

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Nokia Tuzahro Nim: 161130053 judul skripsi: **Praktik Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)**, telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal 6 Mei 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 6 Mei 2021

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

NIP.

NIP.

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak saya Nakhwi yudin terkhusus kepada ibu saya Amratul Khasanah yang masih bekerja di Jeddah, Arab Saudi, yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materil dalam hidup saya, dan juga untuk adik-adik saya (Muhammad Alwi dan Daefullah) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama saya kuliah.

MOTTO

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya...”

(Q.S Al-Baqarah (2): 283)

RIWAYAT HIDUP

Nokia Tuzahro, dilahirkan di Serang tepatnya di Kampung Lempuyang Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Banten, pada hari Rabu tanggal 03 April 1996. Anak Pertama dari Lima bersaudara dari pasangan bapak Nahwiudin dan ibu Amratul Khasanah

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Gusguntur di kampung Lempuyang desa Lempuyang, kecamatan Tanara, kabupaten Serang, provinsi Banten pada tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah di MTS Mathla'ul Falah di kampung Lempuyang desa Lempuyang, kecamatan Tanara, kabupaten Serang, provinsi Banten lulus pada Tahun 2011, pada tahun itu juga Penulis melanjutkan Pendidikan di MA Mathla'ul Falah di kampung Lempuyang desa Lempuyang, kecamatan Tanara, kabupaten Serang, provinsi Banten lulus pada tahun 2014. setelah lulus sekolah penulis mondok di Pesantren Madarijul'ulum Pelamunan Tegal Serang kurang lebih selama 2 tahun.

Penulis juga pernah aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota, dan juga aktif sampai sekarang di salah satu komunitas GENPI (Generasi Pesona Indonesia) tingkat Kabupaten Serang menjabat sebagai divisi sosial media, yang mana komunitas tersebut aktif dalam mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di tingkat Kabupaten Serang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : ***PRAKTIK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BMT ARTA BINA CIRACAS KOTA SERANG)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan Akademik, Dr. H.A. Sanusi, M.A. Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Dr. H. Mahfud, M.M Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki., M.A., Ketua Jurusan HES dan bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Sekertaris Jurusan HES, yang selalu memberikan arahan serta nasehat.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., pembimbing II, yang selama penulisan skripsi sudah meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal serta pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.
6. Ibu Ratu Refi Maharani, A.Md., Selaku Manajer dan teh Devita sebagai Staf Administrasi di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian sekaligus wawancara dan memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
7. Para Sahabat saya Een Qurrotul Aeni, Nufus Septiani, Dania Surnida, Euis Sri Mulyani dan Rosmawati yang senantiasa memberikan ide-ide judul skripsi serta semangat dan motivasi dan teman-teman Hes B Angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis

mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada skripsi ini untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.

Serang, 05 Februari 2021

PENULIS

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Fokus Penelitian.....	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan,	
G. Kerangka Pemikiran.....	
H. Metode Penelitian	
I. Sistematika Penulisan.....	
BAB II PROFIL BMT ARTA BINA CIRACAS KOTA SERANG	
A. Konsep Dasar <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	
B. Dasar Hukum <i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT).....	
C. Sejarah Berdirinya BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang	
D. Landasan Hukum BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang	
E. Visi Misi dan Tujuan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang	
F. Struktur Organisasi BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang	

- G. Produk-Produk BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.....
- H. Potensi Wilayah Kerja dan Tingkat Persaingan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang
- I. Kelembagaan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.....

BAB III JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

- A. Jaminan
 - 1. Pengertian Jaminan.....
 - 2. Landasan Hukum Jaminan
 - 3. Rukun dan Syarat Jaminan.....
 - 4. Macam-macam Jaminan.....
- B. Pembiayaan Mudharabah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....
 - 2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah.....
 - 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....
 - 4. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah.....
 - 5. Prinsip Pembiayaan Mudharabah.....

BAB IV : HASIL PENELITIAN PRAKTIK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ARTA BINA

- A. Paktik Jaminan Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.....
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang yang Menggunakan Jaminan.....

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan,
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN